



P E N E T A P A N

Nomor: 0869/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Temed Bin Askam, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Pasir Bakung Rt 05 Rw 02 Kelurahan Tegal Sari Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten , selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;

Uminah Binti Utang, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Pasir Bakung Rt 05 Rw 02 Kelurahan Tegal Sari Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 0869/Pdt.P/2018/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, sekitar tanggal 10 Januari 1973 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten berdasarkan surat keterangan suami istri Nomor: 141/019-Ds.Tgs/2018 yang dikeluarkan oleh kantor kepala Desa Tegal Sari Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Tertanggal 10 Oktober 2018;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 16 Tahun, dan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 14 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah

Hal 10 dari 10 hal Penetapan No. 0869/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung dari Pemohon II bernama: Bapak Utang dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Bapak Sanim dan Bapak Sarhali dengan mas kawin berupa *uang sebesar Rp. 500; (lima ratus rupiah)* dibayar tunai;

3. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa, setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama:

1. Suwandi, Laki-laki, 32 Tahun;
2. Rustam, Laki-laki, 29 Tahun
3. Pastijah, Perempuan, 26 Tahun;
4. A. Sudrajat, Laki-laki, 24 tahun
5. Tursiah, Perempuan, 23 Tahun;
6. Rohiman, Laki-laki, 19 Tahun;
7. Firmansyah, Laki-laki 16 Tahun;

1. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

2. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah dan perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan manapun dikarenakan kurang memahami proses administrasi untuk kepemilikan buku nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus kepemilikan buku nikah, diperlukan penetapan pengesahan nikah;

3. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Primer:

Hal 10 dari 10 hal Penetapan No. 0869/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan tanggal 10 Januari 1973 di hadapan/wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten atau di Kantor Urusan Agama manapun;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK: 3603032503560003, tanggal 23 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK: 3603035002580002, tanggal 03 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor 141/019-Ds.Tgrs/2018 atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tegalsari, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, tertanggal 10 Oktober 2018.

Hal 10 dari 10 hal Penetapan No. 0869/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Sawaludin Kembaren bin M.Yusman Kembaren, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Reni Jaya Pamulang, RT.005, RW.020, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa benar, para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 10 Januari 1973 diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan mereka, sepengetahuan saksi, status Pemohon I adalah Jejaka dalam usia 16 tahun dan status Pemohon II adalah Gadis dalam usia 14 tahun;
- Bahwa pada saat para Pemohon menikah yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Utang ;
- Bahwa Saksi pernikahan 2 orang masing-masing bernama Bapak Sanim dan Bapak Sarhali mas kawin berupa uang sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai;
- Ijab diucapkan oleh ayah kandung Pemohon II dan Qobul diucapkan oleh Pemohon I;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah amil; Yang
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab yang melarang untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon sudah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tidak ada yang menyatakan

Hal 10 dari 10 hal Penetapan No. 0869/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa mereka bukan pasangan suami isteri;

- Bahwa selama pernikahan tidak ada yang menyatakan bahwa mereka bukan pasangan suami isteri;
- Bahwa selama berumah tangga para Pemohon belum pernah bercerai;
- Bahwa selama ini para Pemohon masih beragama Islam dan menjalankan syariat Islam;
- Bahwa sebab pernikahan mereka tidak tercatat karena pada saat pernikahan Para Pemohon tidak mengurus di KUA, sehingga tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang;
- Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa tujuannya adalah agar ada kepastian hukum dan untuk kepentingan lainnya yang memerlukan surat nikah;

2. Fahroni bin Rayoto, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Reni Jaya Pamulang RT.002 RW.020, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon II;
- Bahwa benar, para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah;;
- Bahwa saksi adalah Kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa benar, para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 10 Januari 1973 diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan, sepengetahuan saksi, status Pemohon I adalah Jejak dalam usia 16 tahun dan status Pemohon II adalah Gadis dalam usia 14 tahun;
- Bahwa pada saat para Pemohon menikah yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama

Hal 10 dari 10 hal Penetapan No. 0869/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Utang ;

- Bahwa Saksi 2 orang masing-masing bernama :Bapak Sanim dan Bapak Sarhali mas kawin berupa uang sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa Ijab diucapkan oleh ayah kandung Pemohon II dan Qobul diucapkan oleh Pemohon I;

- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah amil;
Yang

- Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab yang melarang untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa selama pernikahan para Pemohon sudah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;

- Bahwa selama pernikahan tidak ada yang menyatakan bahwa mereka bukan pasangan suami isteri;

- Bahwa selama pernikahan tidak ada yang menyatakan bahwa mereka bukan pasangan suami isteri;

- Bahwa selama berumah tangga para Pemohon belum pernah bercerai;

- Bahwa selama ini para Pemohon masih beragama Islam dan menjalankan syariat Islam;

- Bahwa sebab pernikahan mereka tidak tercatat karena pada saat pernikahan Para Pemohon tidak mengurus di KUA, sehingga tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigaraksa ,Kabupaten Tangerang;

- Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah;

- Bahwa tujuannya adalah agar ada kepastian hukum dan untuk kepentingan lainnya yang memerlukan surat nikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara

Hal 10 dari 10 hal Penetapan No. 0869/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para meskipun pernikahan terjadi setelah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepastian hukum serta untuk kepentingan hukum lainnya, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.3 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sawaludin Kembaren bin M.Yusman Kembaren dan Fahrani bin Rayoto

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.3 bukti surat yang telah diberi materai cukup sesuai aslinya maka formil dan materiil dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan bukti P.1 dan P.2 merupakan bukti Kartu tanda Penduduk yang membuktikan bahwa Pemohon I adalah penduduk Kp. Pasir Bakung Rt 05 Rw 02 Kelurahan Tegal Sari Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang dengan demikian Pemohon I mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor 141/019-Ds.Tgrs/2018 atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tegalsari, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, tertanggal 10 Oktober 2018 yang membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan Siri yang tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang;

Menimbang, bahwa Saksi Pemohon I dan Pemohon II masing bernama Sawaludin Kembaren bin M.Yusman Kembaren dan

Hal 10 dari 10 hal Penetapan No. 0869/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahroni bin Rayoto, dalam keterangannya dibawah sumpah telah menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam, dengan wali ayah kandung dengan disaksikan oleh dua orang saksi, mas kawin berupa seperangkat alat sholat tunai, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terhalang secara syar'i karena antara Pemohon I dan Pemohon II bukan saudara sesusuan atau ada hubungan nasab yang dilarang oleh agama untuk menikah;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi tersebut telah dewasa dan keterangannya adalah apa yang dilihat dan didengarnya langsung dan saling bersesuaian antara keduanya, Majelis menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti surat serta keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut tatacara Agama Islam 10 Januari 1973 dengan wali nikah Ayah Kandung dari Pemohon II bernama Utang dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Sanim dan Sarhali dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500; (lima ratus rupiah) dibayar tunai dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terbukti dengan meyakinkan telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 10 Januari 1973 dengan wali ayah kandung, bernama Utang dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Sanim dan Sarhali dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500; (lima ratus rupiah) dibayar tunai dan belum pernah bercerai sehingga karenanya sesuai ketentuan Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus dinyatakan sah ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, maka dengan dengan disahkannya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ini maka sesuai pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan sesuai pula dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk dapat mencatatkan perkawinannya tersebut pada

Hal 10 dari 10 hal Penetapan No. 0869/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigaraksa agar mendapat kepastian hukum dan legalisasi dari perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Temed Bin Askam) dengan Pemohon II (Uminah Binti Utang) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2018 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigaraksa;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pengesahan nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigaraksa untuk dicatatkan dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biayaperkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu)

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Tigaraksa, pada hari Jum'at tanggal 09 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal -693595 Muharram 1419 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. M. Syukri, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Akhmadi, M.Sy. dan Drs. Muslim, S., S.H., M.A. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Siti Zubaedah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Ketua Majelis

Hal 10 dari 10 hal Penetapan No. 0869/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M. Syukri, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Akhmadi, M.Sy.

Drs. Muslim, S., S.H., M.A.

Panitera Pengganti

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 200.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah

Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu)

Hal 10 dari 10 hal Penetapan No. 0869/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)